

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN  
DESA DIWILAYAH KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II DEMAK .

CAMAT WEDUNG

- MEMBACA : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak nomor :  
141/44/88, tanggal 28 Nopember 1988 dan nomor :  
141/4406, tanggal 3 Desember 1988 tentang Rekomendasi  
pengangkatan Perangkat Desa .
- MENINDANG : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran tu-  
gas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan ma-  
syarakat Desa dipandang perlu untuk mengangkat para  
Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan Desa .  
b. bahwa pengangkatan para perangkat Desa tersebut perlu  
dituangkan dalam surat Keputusan Camat Wedung, Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Demak, untuk segera dapat melak-  
sanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya .
- MENINGAT : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak  
nomor 9 tahun 1983 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak  
nomor 10 tahun 1983 ;  
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak  
tanggal 6 Mei 1986 nomor 141/65 tahun 1986 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Camat Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak,  
tentang pengangkatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan  
Desa diwilayah Kecamatan Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat  
II Demak .
- Kedua : Perangkat Desa yang nama-namanya tercantum pada lajur 2  
diangkat dalam jabatan lajur 3,4,5 dari daftar lampiran.
- Ketiga : Kepada para perangkat desa diktum kedua diberikan pengha-  
silan menguasai tanah bengkok sebagaimana yang tercantum  
dalam lajur 6,7,8,9 dan 10 dari daftar lampiran surat kepu-  
tusan ini .
- Keempat : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-  
kutan untuk diketahui dan diindahkan .
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan  
nya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : WEDUNG

PADA TANGGAL : 9 Desember 1988

AN/BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

CAMAT - WEDUNG



Kepada Yth. : Sdr.

DAFTAR & LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT WEDUNG.  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
 NOMOR : 141 /35 /SEK/XII/1988.-

No.	NAMA DAN TANGGAL LAHIR ( UMUR )	JABATAN	PENGHASILAN JABATAN / BENKOK.										KEPERAINGAN.
			1. DESA	2. BLOK	3. PERSIL	4. KELAS	5. DISTRUK	6. DESA	7. ( HA )	8.	9.	10.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
8	-dst-												
9	ARWAN 15-3-1953	Kopala Urusan Pemukiman	Tempel	Wedung	Bigel	13	II	-		3,020		Pendidikan : IES.	
10	-dst.-												

WEDUNG, 9 DESEMBER 1988  
 RA/ BUPATI KEPANJEN UPAN/ T. II DEMAK

